



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Suyumin Bin Sumani, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Jalur 30 Meter Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Wa Eda Binti Lasumoko, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SD, tempat tinggal dahulu di Jalan Jalur 30 Meter Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayahah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2020 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA Una. tanggal 07 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 1997 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/18/XI/1997 tanggal 18 November 1997 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon menetap dirumah Bersama yang terletak di Desa Kasumeuho Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe sampai tahun 2018;

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Julma Bin Suyumin
 - Aldiansyah Bin Suyumin
 - Nanda Afriansyah Bin Suyumin
4. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan Maret 2018 yang kejadiannya adalah terjadi pertengkaran dan saat itu juga pergi meninggalkan rumah dan tidak mau lagi pulang kerumah dan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaan Termohon;
5. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah lagi datang menemui Pemohon, sementara Pemohon sendiri sudah berusaha mencari tahu kabar keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman dekat Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahui secara jelas dan pasti keberadaan Termohon di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suyumin Bin Sumani) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (Wa Eda Bin Lasumoko)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Regional Kendari yang relaas panggilannya tertanggal 14 Agustus 2020 dan 11 September 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7402032106730001, tanggal 22-02-2013 yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan nazegelel telah dimeterai, kmeudian oleh Ketua Majelis di (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/18/XI/1997, tanggal 17 November 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah dinazegelel, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P2);

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA Una



II. Saksi-Saksi :

1. Jamaluddin bin Dao, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga jauh dan sekaligus tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di rumah bersama yang terletak di Desa Kasumeuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi yangmana uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan Termohon merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak mau lagi pulang kerumahdan sejak kepergian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sekarang Pemohon tinggal di kediamannya di Jl. Jalur 30 Meter Desa Kasumewuho, Kecamatan wawotobi, Kabupaten Konawe, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah lagi kembali sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling menghiraukan;
 - Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Termohon;
 - Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon , akan tetapi tidak berhasil
2. Nona binti Samir, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga jauh dan sekaligus tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di rumah bersama yang terletak di Desa Kasumeuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah keuangan yangmana Pemohon telah memberikan uang kepada Termohon tetapi Termohon merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak mau lagi pulang kerumah dan sejak kepergian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sekarang Pemohon tinggal di kediamannya di Jl. Jalur 30 Meter Desa Kasumewuho, Kecamatan wawotobi, Kabupaten Konawe, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah lagi kembali sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling menghiraukan;
- Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Termohon;
- Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon , akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan menyebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat ini Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2017 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, di mana kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap dirumah bersama di Jl. Jalur 30 Meter Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Maret tahun 2018. karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi dimana TPemohon memberikan uang kepada Pemohon tetapi Termohon merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan setelah pertengkaran saat itu pula Termohon langsung pergi meninggalkan rumah;

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pula jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan jika Termohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Termohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasar pada pengetahuannya sendiri dan sesuai serta mendukung dalil-dali Pemohon dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 17 November 1997, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yangmana Termohon merasa tidak cukup atas pemberian Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya secara jelas;

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah goyah dan rapuh, karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 hingga kini;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah sulit disatukan lagi disebabkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, dan telah nyata jika Termohon pergi tak kembali bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya secara jelas, dan hal ini merupakan tekanan bathin bagi pelaku rumah tangga tersebut sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar menunggu dan mencari Termohon kembali, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 dan Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya yang jelas, maka keadaan semacam ini dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Termohon terhadap Pemohon dan dapat akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Pemohon, dan sesuai qaidah fiqih hal seperti itu harus dihindari

رأى لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA Una



Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan permohonan Pemohon memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Suyumin Bin Sumani) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Wa Eda Binti Lasumoko) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 561.000,00 (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 H. oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H., sebagai ketua majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,MH dan Dita Wardhani Muntalib, LC., MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Safar, M.H.. selaku Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,MH

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H,

Dita Wardhani Muntalib, LC.,MH

Panitera

Drs. Safar., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	465.000,00
Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	561.000,00

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)